



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 514/KPTS/DESDM /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN
PERTAMBANGAN TANPA IZIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga sumber daya alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) serta dapat menimbulkan korban jiwa, maka perlu dilakukan tindakan terhadap kegiatan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan melanggar hukum;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi usaha pertambangan mineral, batuan dan batubara dalam provinsi perlu dibentuk Tim Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);